



KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA TEMPEL
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 440) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 37);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2018 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 83);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 84)
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 8);

16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48);
17. Peraturan Desa Tempel Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo 260);
18. Peraturan Desa Tempel Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tempel Tahun 2019 (Lembaran Desa Tempel Tahun 2018 Nomor 6);
19. Peraturan Desa Tempel Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tempel (Lembaran Desa Tempel Tahun 2017 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Tempel Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Tempel Tahun 2019 (Lembaran Desa 2 Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Tempel Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Tempel Tahun 2017 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Tempel Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Tahun 2019 (Lembaran Desa Tempel Tahun 2019 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL

dan

KEPALA DESA TEMPEL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TEMPEL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 1.826.559.737,00 (Satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 112.088.000,00 (Seratus dua belas juta delapan puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.938.647.737,00 (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa		
	a. Semula	Rp.	1.704.657.000,-
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	112.088.000,-
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.816.745.000,-
2	Belanja Desa		
	a. Semula	Rp.	1.816.117.600,-
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	118.441.600,-
	Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp.	1.934.559.200,-
	Surplus/Defisit setelah Perubahan	Rp.	117.814.200,-
3	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	121.902.737,-
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	121.902.737,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	0,-
	b. Bertambah/berkurang	Rp.	0,-
	Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	0,-
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a – b)	Rp.	121.902.737,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada hari yang diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui,memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tempel.

Ditetapkan di Tempel
pada tanggal 21 Oktober 2019
KEPALA DESA TEMPEL

ttd

AGUS SRIMANTARA

Diundangkan di Tempel
pada tanggal 21 Oktober 2019
SEKRETARIS DESA TEMPEL

ttd

TITIK SUFINAHITIN
LEMBARAN DESA TEMPEL TAHUN 2019 NOMOR 8